

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan yang telah penulis paparkan diatas mengenai analisis hukum ekonmoni Syariah sewa menyewa lahan pertanian sistem bayar panen di Desa Pilangrejo, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan dalam kerjasama sewa menyewa lahan sawah dengan sisitem bayar panen adalah menggunakan akad ijarah, bentuk akad ijarah sendiri adalah berupa akad secara lisan yang yang dilakukan oleh pihak pemilik sawah dan pihak penyewa, selain itu ada kalanya kedua pihak ketika berakad mendatangkan seorang saksi jika memang saksi tersebut di perlukan. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Pilangrejo sudah saling mengenal satu sama lain, saling percaya, dan menerapkan asas tolong menolong. Dalam kesepakatan tersebut, sewa-menyewa lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pilangrejo adalah mrnggunakan sistem bayar panen, dimana pihak penyewa memberikan uang sewa kepada pemilik lahan ketika musim panen tiba. Kerjasama penggarapan sawah yang di lakukan masyarakat Desa Pialngrejo adalah bentuk *mu'amalah* dari *ijarah*, dimana ijarah merupakan bentuk kerjasama dalam sewa-menyewa antara Pihak penyewa (*mustajir*), pihak yang menyewakan (*ajir*) dan *ma'jur*. *Ma'jur* sendiri yang digunakan adalah lahan pertanian berupa sawah. Kegiatan sewa-menyewa ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu dari pihak pemilik sawah dan pihak penyewa.
2. Patokan harga sewa-menyewa lahan pertanian sistem bayar panen di Desa Pilangrejo setiap sawah berbeda satu dengan yang lain, perbedaan tersebut dapat dilihat dari luas sawah, keproduktifan sawah, dan kemudahan sawah untuk menjangkau dari sumber pengairan. Untuk pasaran harga yang sudah beraku di Desa Pilangrejo, maka pada umumnya patokan harga sewa menyewa lahan sawah sebesar Rp.20.000.000. dengan luas sawah 1 bahu dan dalam jangka waktu sewa selama 1 tahun. Sistem pembayarannya

dilakukan selama 4 kali, yakni 2 kali saat musim panen padi dan 2 kali saat musim panen kacang hijau. Negoisasi yang dilakukan dalam kerjasama sewa sawah terletak pada nominal patokan harga, selain negoisasi pada nominal patokan harga sewa, pembayarannya pun ditentukan oleh pihak pemilik dan pihak penyewa. Saat mengalami gagal panen maka yang menentukan patokan harga adalah pihak penyewa, apabila hasil panen bagus maka yang menentukan adalah pihak pemilik sawah.

3. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa lahan sawah di Desa Pilangrejo yang sudah lama dilakukan masyarakat setempat sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam kontrak sesuai dengan rukun dan syarat dalam praktik ijarah, walaupun adanya perubahan akad saat melakukan kerjasama tersebut tetapi kedua belah pihak sudah saling ridho, pada dasarnya masyarakat Desa Pilangrejo melakukan praktik kerjasama sewa-menyewa lahan pertanian sistem bayarpanen ini menggunakan asas kekeluargaan dan asas saling tolong-menolong kepada sesama. Pasti kerjasama tersebut memberikan manfaat kepada kedua belah pihak dan kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada analisis hukum ekonomi Syariah sewa menyewa lahan pertanian sistem bayar panen di Desa Pilangrejo penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan akad perjanjian sebaiknya pihak pemilik sawah dan pihak penyewa menggunakan akad secara tertulis, supaya bisa dijadikan bukti ketika kedua belah pihak terjadi perselisihan.
2. Dalam kerjasama sewa menyewa lahan sawah sebaiknya kedua belah pihak memperhatikan patokan harga kemungkinan adanya untung dan rugi saat pihak penyewa menggarap sawah karena adanya faktor cuaca. Sehingga tidak menimbulkan masalah di saat waktu pembayaran uang sewa.